



Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pembuatan Akta di Luar Wilayah Jabatan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Indah Ayu Silvyana^{1*}, Umar Hasan¹, Meri Yarni¹

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: silvyaayu217@gmail.com

Article History:

Received: February 11, 2026

Revised: March 10, 2026

Accepted: March 27, 2026

Keywords:

notarial, legal responsibility, legal certainty

Abstract: *The territorial authority of notaries in Indonesia is regulated in Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions, as amended by Law No. 2 of 2014. This territorial limitation aims to ensure that the deeds made by notaries have valid evidentiary power and do not exceed the granted authority. However, the practice of making deeds outside the territorial jurisdiction still occurs, leading to legal issues regarding the validity and legal certainty of such deeds. This study aims to analyze the legal responsibility of notaries who create deeds outside their territorial jurisdiction and the implications that arise from such actions. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that making a deed outside the designated jurisdiction may be considered ultra vires, resulting in the deed losing its authentic nature and being inadmissible as legal evidence in court. Additionally, notaries may face civil, administrative, and professional ethical sanctions. This study emphasizes the importance of strict supervision over notarial jurisdiction to maintain the integrity of the profession and protect the legal rights of the public. In conclusion, the regulation of territorial authority for notaries must be enforced rigorously to ensure legal certainty and prevent harm to the parties involved.*

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Silvyana, I. A., Hasan, U., & Yarni, M. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Notaris atas Pembuatan Akta di Luar Wilayah Jabatan dalam Perspektif Kepastian Hukum. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(3), 2485-2496. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i3.5896>

PENDAHULUAN

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu asas fundamental dalam tata hukum Indonesia dan merupakan bagian integral dari negara hukum (*rechtstaat*). Dalam perspektif ilmu hukum, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang (Jimly Asshiddiqie, 2006). Asas kepastian hukum meliputi kepastian mengenai penyelenggara kekuasaan, ketentuan peraturan, prosedur hukum, serta pelaksanaan jabatan publik. Salah satu jabatan publik yang memiliki kaitan erat dengan asas ini adalah jabatan notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) tidak hanya menempatkannya sebagai penyedia layanan hukum bagi masyarakat, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam menciptakan tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap setiap tindakan hukum perdata (Habib Adjie, 2008). Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Karena akta notaris memiliki posisi strategis dalam sistem hukum, maka setiap unsur kewenangan yang melekat pada jabatan notaris harus dipatuhi secara ketat. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan formil maupun materiil dapat berimplikasi pada cacat hukumnya akta, kehilangan sifat autentik, atau bahkan gugur demi hukum (R. Subekti, 2001). Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang telah menandatangani akta, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Salah satu isu yang sering muncul dalam praktik kenotariatan dan memerlukan perhatian serius adalah pembuatan akta di luar wilayah kerja notaris. Isu ini sangat penting karena menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai wilayah kerja notaris diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pada Pasal 18 ayat (1) UUN, ditegaskan bahwa "Notaris mempunyai wilayah jabatan yang meliputi satu provinsi." Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas bahwa notaris hanya berwenang untuk melakukan segala tindakan yang terkait dengan jabatannya dalam wilayah provinsi yang telah ditetapkan. Hal ini juga mencerminkan prinsip keterbatasan kewenangan yang melekat pada setiap jabatan, termasuk jabatan notaris.

Pembuatan akta di luar wilayah kerja notaris ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, yang dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan *ultra vires*. Tindakan *ultra vires* ini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, akta yang dibuat di luar wilayah kerja dapat dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yang tentunya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Selain itu, pelanggaran terhadap batas kewenangan ini dapat menimbulkan masalah terkait validitas dan keabsahan akta, yang berimplikasi pada masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, penting bagi setiap notaris untuk selalu mematuhi ketentuan mengenai wilayah kerjanya agar tidak terjatuh dalam permasalahan hukum yang merugikan.

Selain aspek hukum yang terkandung dalam ketentuan mengenai wilayah kerja notaris, juga perlu diperhatikan bahwa pengawasan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia semakin ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, tetapi juga oleh organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas profesi notaris. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan yang tepat atas kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat berdampak pada citra profesi notaris secara keseluruhan.

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris telah secara tegas membatasi wilayah kewenangan notaris hanya dalam satu provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014, norma hukum tersebut menimbulkan persoalan yuridis ketika dikaitkan dengan keabsahan akta yang dibuat di luar batas kewenangan teritorial. Secara normatif, tindakan notaris yang melampaui wilayah jabatan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (*ultra vires*) yang

berpotensi menghilangkan sifat autentik suatu akta serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak (A. G. Kartasapoetra, 2012).

Fenomena pembuatan akta di luar wilayah kerja tidak dapat dianggap sebagai kasus sederhana atau sekadar pelanggaran administratif. Tindakan tersebut berkaitan erat dengan integritas profesi dan bertentangan dengan prinsip utama jabatan notaris, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum. Ketika notaris membuat akta di luar wilayah yang ditentukan, maka akta tersebut tidak memenuhi unsur formil pembuatan akta autentik. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akta tersebut dapat dianggap sebagai akta yang kehilangan sifat autentiknya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Selain itu, tindakan notaris yang melampaui kewenangan dapat dikenai sanksi etik oleh Majelis Pengawas Notaris, sanksi administratif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan sanksi perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam situasi tertentu, jika ditemukan adanya niat atau unsur pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan mengenai pembuatan akta oleh notaris di luar wilayah jabatan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan keabsahan akta autentik dan pertanggungjawaban pejabat umum. Dari sudut pandang hukum normatif, perlu dianalisis apakah akta yang dibuat oleh notaris tanpa kewenangan teritorial tetap dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik serta bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melanggar batas kewenangannya.

Secara yuridis, pembuatan akta oleh pejabat yang tidak berwenang secara teritorial bertentangan dengan asas legalitas dan asas kompetensi pejabat publik. Setiap kewenangan harus bersumber pada peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dalam batas yang ditentukan. Pelanggaran terhadap batas kewenangan tersebut menyebabkan tindakan hukum yang dilakukan kehilangan dasar legitimasi hukumnya (*onbevoegdheid*).

Akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah kewenangan teritorialnya berpotensi kehilangan sifat autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kekuatan pembuktian akta serta membuka peluang sengketa hukum di kemudian hari, khususnya apabila keabsahan akta tersebut diuji di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak luas pada perlindungan hukum masyarakat, kepercayaan publik terhadap profesi notaris, serta integritas lembaga kenotariatan. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum yang perlu dikaji secara normatif mengenai hubungan antara kewenangan teritorial notaris, keabsahan akta autentik, dan pertanggungjawaban hukum notaris. Kajian ini menjadi penting untuk menegaskan batas-batas kewenangan notaris sebagai pejabat umum serta memberikan kepastian hukum mengenai status akta yang dibuat di luar wilayah jabatan.

Salah satu landasan penting dalam menilai kewenangan notaris adalah konsep pejabat umum. Menurut doktrin klasik, pejabat umum adalah individu yang diberi mandat oleh negara untuk melaksanakan kewenangan tertentu demi terselenggaranya fungsi negara dalam bidang administrasi publik, termasuk pembuatan dokumen hukum yang mengikat secara formal (Philipus M. Hadjon, 2007). Dengan kedudukan tersebut, tindakan notaris memiliki karakter publik dan mengikat secara hukum, sehingga batas kewenangan harus ditentukan secara tegas demi menghindari kesewenang-wenangan.

Sebagai pejabat umum, notaris mendapatkan *delegated authority* dari negara melalui peraturan perundang-undangan. Konsep delegasi ini mengandung prinsip, bahwa kewenangan hanya dapat digunakan sepanjang diberikan oleh undang-undang. Dalam doktrin hukum administrasi, penggunaan kewenangan harus memenuhi tiga asas utama:

1. Asas Legalitas, kewenangan harus terikat pada undang-undang.
2. Asas Proporsionalitas, kewenangan digunakan seimbang tidak berlebihan.
3. Asas Kompetensi Teritorial, kewenangan hanya berlaku dalam wilayah tertentu.

Asas kompetensi teritorial ini merupakan prinsip dasar yang secara langsung mengatur wilayah kerja notaris, memberikan batasan yang jelas tentang di mana seorang notaris memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, notaris hanya dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik dalam wilayah hukum yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini adalah wilayah provinsi tempat notaris tersebut berpraktik. Ketentuan ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi notaris itu sendiri.

Jika seorang notaris melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja yang ditentukan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, yang dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan kewenangan. *Detournement de pouvoir* mengacu pada penggunaan kewenangan untuk tujuan yang tidak sah atau di luar tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks ini, jika notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, ia tidak hanya melanggar ketentuan yang ada, tetapi juga bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, yang bisa berakibat pada pembatalan akta tersebut dan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam akta itu.

Akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan ini bisa kehilangan statusnya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa akta otentik hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang dan di tempat yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, jika akta dibuat di luar wilayah kewenangan notaris, akta tersebut dapat dianggap batal demi hukum dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu dalam proses hukum. Ini menciptakan ketidakpastian hukum yang besar, karena pihak-pihak yang mengandalkan akta tersebut untuk transaksi atau sengketa hukum bisa menghadapi konsekuensi hukum yang merugikan. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk selalu mematuhi ketentuan mengenai wilayah kerja, agar tidak melampaui kewenangannya dan untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam konteks ini, pembatasan wilayah kerja notaris yang hanya mencakup satu provinsi tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi kebebasan notaris, tetapi untuk menjaga agar setiap tindakan hukum yang dilakukan tetap dapat diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan lembaga terkait lainnya. Pengawasan ini merupakan bagian dari kontrol negara terhadap pelaksanaan jabatan public (H. S. Sajipto Rahardjo, 2009).

Dalam praktik kenotariatan, kewenangan notaris dibatasi oleh wilayah teritorial yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 18 ayat (1) UUKN secara eksplisit menyebutkan bahwa notaris memiliki wilayah jabatan yang meliputi satu provinsi, yang memberikan batasan jelas terhadap ruang lingkup kewenangan mereka dalam menjalankan tugas-tugas kenotariatan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap notaris hanya menjalankan kewenangan

yang diamanahkan dalam lingkup wilayah teritorial yang telah ditetapkan. Namun, meskipun ada ketentuan yang jelas dalam perundang-undangan, kenyataannya di lapangan banyak ditemukan praktik pembuatan akta oleh notaris yang dilakukan di luar wilayah kewenangannya.

Praktik semacam ini berpotensi melanggar asas kompetensi teritorial, yang merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas ini mengatur bahwa setiap tindakan notaris dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta di luar wilayah kerja yang sah tidak hanya menciptakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat mengancam status keabsahan akta yang dibuat. Akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan tersebut bisa kehilangan statusnya sebagai akta autentik, yang berarti akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat. Ini tentunya menjadi masalah serius, karena dalam dunia kenotariatan, status autentik pada akta sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus dihadapi oleh notaris yang melakukan tindakan melampaui kewenangannya ini. Pertanggungjawaban hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi administratif, yang bisa berupa teguran atau pencabutan izin praktik, hingga sanksi perdata, seperti pembatalan atau kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus yang lebih serius, tindakan melampaui kewenangan notaris juga dapat berujung pada sanksi pidana, terutama jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau adanya unsur penipuan dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk selalu berhati-hati dan mematuhi batasan kewenangan yang diatur oleh hukum, agar tidak hanya menjaga integritas profesinya, tetapi juga untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pelanggaran terhadap batas wilayah kerja notaris dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Ketika akta yang dibuat di luar wilayah kerja notaris dipermasalahkan di pengadilan, akta tersebut dapat dianggap tidak sah dan hanya memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berpotensi menyebabkan sengketa hukum yang merugikan pihak-pihak yang mengandalkan keabsahan akta tersebut dalam transaksi hukum mereka. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dampak hukum yang timbul akibat pembuatan akta di luar wilayah kerja, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

Menganalisis masalah yang telah dijelaskan, penulis ingin melakukan sebuah kajian riset terkait pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah kerja. Fokus riset yang dilakukan adalah mengenai praktik pembuatan akta oleh notaris di luar wilayah kewenangannya, serta dampak hukum yang ditimbulkan.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama, yaitu teori kepastian hukum dan teori kewenangan publik, yang masing-masing berperan penting dalam menganalisis praktik hukum terkait jabatan notaris di Indonesia.

Teori kepastian hukum, menurut Jan Michiel Otto yang dikutip oleh Soeroso, menggarisbawahi pentingnya peraturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat, serta penerapannya yang konsisten oleh instansi pemerintah dan hakim yang mandiri (Soeroso, 2011). Sudikno Mertokusumo dikutip oleh Asikin zainal juga menekankan bahwa kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang sah (Asikin zainal, 2012). Dalam konteks jabatan notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengatur wilayah kerja notaris, tetapi praktik pembuatan akta di luar wilayah kewenangan masih sering terjadi. Fenomena ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh notaris.

Selanjutnya, teori kewenangan publik berfokus pada kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan ini harus sah secara hukum dan diatur dengan jelas oleh undang-undang. Dalam hal ini, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Arifin Tumuhulawa, 2021). Kewenangan ini tidak diberikan sembarangan, tetapi melalui atribusi hukum yang sah, yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Praktik pembuatan akta oleh notaris di luar kewenangannya, seperti yang sering terjadi di daerah dengan mobilitas ekonomi tinggi, dapat membatalkan keabsahan akta tersebut (Moch Andre Yolanda, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya penegasan hukum lebih lanjut untuk mengatasi pelanggaran terhadap kewenangan notaris.

Kedua teori ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas mengenai wilayah kerja notaris, penerapan yang kurang tegas dan kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran kewenangan menimbulkan masalah hukum yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi yang jelas bagi notaris yang melanggar kewenangannya, guna menjaga kepastian hukum dan keabsahan akta yang dibuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah memerlukan metode yang terstruktur untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan jelas dan terarah. Metode penelitian memberikan pedoman yang membantu peneliti untuk tidak bekerja secara acak, tetapi mengikuti rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif, khususnya terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta dan akibat hukum dari pelanggaran kewenangan teritorial (Bahder Johan Nasution, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan akibat hukum dari pelanggaran kewenangan teritorial. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait notaris sebagai pejabat umum, kewenangan teritorial, keautentikan akta, serta pertanggungjawaban hukum notaris. Melalui kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk membangun argumentasi hukum mengenai kedudukan akta yang dibuat di luar wilayah jabatan dan dampaknya.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, seperti KUHPerdata, KUHP, dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis ahli hukum yang relevan. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui seleksi dan klarifikasi untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian. Setelah itu, bahan hukum dianalisis secara yuridis untuk menarik kesimpulan yang mendalam terkait isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Wilayah Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam Pasal 15 UUJN, dijelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik hanya dalam wilayah provinsi tempat ia berkedudukan. Pembatasan kewenangan tersebut dirancang agar tindakan notaris tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada wewenang yang jelas dan sah menurut hukum positif Indonesia (Doly, 2016). Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas praktik kenotariatan yang dilakukan oleh seorang notaris.

Dari perspektif teori kepastian hukum, Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya peraturan yang jelas, konsisten, dapat diakses, serta diterapkan secara konsisten oleh pejabat publik. Ketentuan UUJN yang mengatur batas wilayah kerja notaris memenuhi kriteria norma hukum yang jelas secara tekstual. Dalam hal ini, kejelasan wilayah jabatan notaris memberikan pedoman yang tidak hanya jelas, tetapi juga memudahkan publik dalam memahami cakupan kewenangan seorang notaris.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum harus menjamin bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks kenotariatan, norma ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kewenangan wilayah kerja notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan diakui.

Selain itu, pembatasan kewenangan territorial notaris juga penting untuk mencegah adanya praktik pembuatan akta di luar wilayah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Melati Purnama Sari (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pembuatan akta di luar wilayah jabatan notaris dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat otentik dan hanya memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketentuan wilayah jabatan dalam memastikan keautentikan dan keberlakuan hukum dari akta yang dibuat oleh seorang notaris.

Penting untuk dipahami bahwa teori Otto yang menegaskan bahwa institusi hukum harus memberlakukan aturan yang dapat diterapkan secara konsisten, agar masyarakat

dapat memperkirakan akibat hukumnya. Ketidapatuhan terhadap ketentuan territorial notaris menggambarkan kegagalan aturan tersebut dalam menciptakan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Penegakan norma yang konsisten sangat diperlukan agar masyarakat bisa memperoleh kepastian dalam setiap tindakan hukum yang mereka lakukan, terutama dalam pembuatan akta oleh notaris.

Meskipun demikian, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan wilayah notaris bukan dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup praktik profesi, tetapi untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tetap memenuhi syarat keautentikan sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara. Hal ini mengikat para pejabat publik yang membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan (Ali Arben & Utama, 2024). Akan tetapi, di lapangan masih ditemukan praktik pembuatan akta di luar wilayah jabatan yang ditentukan, terutama di wilayah dengan mobilitas ekonomi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa norma kewenangan wilayah notaris belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dan mengancam prinsip kepastian hukum (Sندی Melinda & Djajaputra, 2021).

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa kepastian hukum terkait dengan kejelasan dalam pelaksanaan aturan oleh aparat penegak hukum dan pejabat publik. Ketidakjelasan atau lemahnya pengawasan terhadap kewenangan wilayah dalam praktik kenotariatan dapat melemahkan efektivitas aturan kewenangan yang sudah diatur dalam UUJN serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan wilayah jabatan notaris dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implikasi dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Otto dan Mertokusumo adalah bahwa setiap aturan hukum harus dapat diinternalisasi oleh masyarakat hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, norma kewenangan wilayah notaris harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat dan dilengkapi dengan sanksi administratif yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik yang mencederai kepastian hukum dan merusak integritas profesi notaris.

Pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris yang diatur dalam UUJN merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik masih perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas agar dapat berfungsi sebagai pedoman yang konsisten bagi pejabat yang berwenang dan semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kepastian hukum yang terkait dengan kewenangan wilayah notaris akan dapat tercipta dengan baik dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Di Luar Wilayah Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum

Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum Indonesia. Kewenangan ini merupakan bentuk atribusi resmi yang diberikan oleh legislator dan wajib dipatuhi oleh notaris sebagai pejabat publik agar tindakan hukum yang dihasilkan memiliki legalitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa kenotariatan (F. Maulida, 2025). Sebagai pejabat publik, notaris

memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum yang dibuatnya, yang menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan.

Dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki oleh notaris dibatasi oleh aturan normatif, terutama mengenai wilayah jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan dalam UUJN ini menggarisbawahi bahwa akta yang dibuat oleh notaris hanya dianggap sah apabila dilakukan dalam wilayah jabatan yang telah ditetapkan secara yuridis, yakni provinsi tempat notaris tersebut berkedudukan dan memperoleh izin praktik. Pembatasan wilayah jabatan ini bertujuan untuk menghindari adanya tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum, yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pembuatan akta di luar wilayah jabatan yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan resmi atau *ultra vires*, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Akta yang dibuat di luar kewenangan tersebut cenderung kehilangan sifat otentiknyanya serta kekuatan pembuktian yang melekat pada akta notaris. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sehingga merugikan pihak-pihak yang mengandalkan akta tersebut sebagai dasar untuk tindakan hukum (Wahyu M.P. Sari, 2025). Hal ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak reputasi profesi notaris yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Secara normatif, pertanggungjawaban hukum notaris atas pembuatan akta di luar wilayah jabatan dapat ditinjau dari beberapa dimensi. Pertama, terdapat tanggung jawab perdata, di mana notaris bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul akibat pembuatan akta yang tidak sah. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, dan sebagai akibatnya, notaris dapat diminta untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (*misuse of authority*) yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik (Sandy Melinda & Gunawan Djajaputra, 2021).

Kedua, pertanggungjawaban administratif juga menjadi aspek yang penting dalam pengawasan terhadap kewenangan wilayah jabatan notaris. Sebagai pejabat publik, notaris dapat dikenakan sanksi administratif oleh Dewan Pengawas atau instansi terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan wilayah jabatan. Sanksi administratif tersebut dapat beragam, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan sementara, hingga pencabutan izin praktik, yang tentunya berpotensi merusak integritas profesi notaris dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan (Sandy Melinda & Gunawan Djajaputra, 2021).

Ketiga, selain pertanggungjawaban perdata dan administratif, notaris juga dapat menghadapi pertanggungjawaban kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kewenangan publik yang bersentuhan dengan norma kode etik profesi dapat memicu proses etik di organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Proses ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *abuse of power* dan menjaga integritas jabatan notaris sebagai profesi yang memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia (J Kesuma, 2020). Hal ini menegaskan bahwa profesi notaris tidak hanya berfungsi sebagai perantara administrasi dokumen, tetapi juga harus berpegang pada nilai-nilai etika yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Dari perspektif kepastian hukum, bentuk pertanggungjawaban tersebut menjadi instrumen kontrol yang penting terhadap pejabat publik untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan amanat hukum normatif. Tindakan yang melebihi

kewenangan publik, seperti pembuatan akta di luar wilayah jabatan, akan mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum (*void ab initio*) dan tidak dapat dipertahankan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan (Ananda P. Utami, 2022). Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan notaris dalam menjaga keabsahan dan kekuatan hukum dari setiap akta yang dibuat.

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum ini menegaskan posisi notaris bukan hanya sebagai perantara administrasi dokumen, tetapi sebagai pejabat publik yang wajib mematuhi asas legalitas dalam setiap tindakannya. Ketika kewenangan tersebut dilampaui, tindakan notaris bertentangan dengan *legaliteitsbeginsel*, yaitu prinsip fundamental dalam teori kewenangan publik yang menegaskan bahwa tidak ada tindakan pejabat publik yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang sah (F. Maulida, 2025). Prinsip ini mendasari bahwa setiap langkah yang diambil oleh notaris harus memiliki landasan hukum yang jelas agar tetap sah dan berlaku di hadapan hukum.

Model pertanggungjawaban yang komprehensif ini juga bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris untuk memperoleh kepastian hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewenangan wilayah oleh notaris dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi klien, sehingga mekanisme pertanggungjawaban hukum menjadi sarana untuk memulihkan dan mengoreksi kerugian yang terjadi (Sedy Melinda & Gunawan Djajaputra, 2021). Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang melampaui kewenangan wilayah menjadi sangat penting untuk mempertahankan stabilitas hukum dalam praktik kenotariatan dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris dalam memberikan akta yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian tinggi di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan wilayah jabatan notaris yang diatur dalam UUJN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa notaris bertindak dalam batas wilayah yang sah. Hal ini penting agar akta yang dibuat memiliki keautentikan dan kekuatan pembuktian yang sah di pengadilan. Pembatasan wilayah jabatan ini juga mencegah praktik arbitrer atau tindakan yang tidak berdasarkan kewenangan yang sah. Meskipun demikian, kenyataannya masih ada praktik pembuatan akta di luar wilayah jabatan yang dapat mengancam kepastian hukum dan menurunkan kredibilitas profesi notaris. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini, serta untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka.

Notaris yang membuat akta di luar kewenangan wilayah jabatan akan menghadapi pertanggungjawaban hukum yang mencakup tanggung jawab perdata, administratif, dan kode etik profesi. Tindakan yang melampaui kewenangan ini dapat menyebabkan akta kehilangan sifat otentik dan batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan. Pertanggungjawaban hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat penting demi kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris, agar hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengaturan dan pertanggungjawaban hukum mengenai kewenangan wilayah jabatan notaris harus diimplementasikan dengan tegas dan konsisten. Meskipun terdapat

pembatasan, penting untuk memastikan bahwa profesi notaris tetap berjalan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Pengawasan yang ketat, penerapan sanksi yang tegas, dan pendidikan berkelanjutan kepada notaris tentang pentingnya mengikuti kewenangan wilayah kerja mereka akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap legalitas akta yang dibuat dan menjaga kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

1. Ali Arben, & Utama, A. S. (2024). Kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. *Andrew Law Journal*, 3(1), 45–58.
2. Doly, D. (2016). Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum*, 8(2), 123–136.
3. Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatan dan akibat hukumnya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3543–3555.
4. Mertokusumo, S. (2012). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
5. Otto, J. M. (2011). Kepastian hukum dalam negara berkembang. Dalam Soeroso (Ed.), *Hukum dan pembangunan* (hlm. 45–63). Jakarta: Sinar Grafika.
6. Rahmatillah, A. M. (2025). Kepastian hukum dalam praktik jabatan notaris. *Jurnal Kenotariatan*, 4(1), 67–82.
7. Sari, W. M. P. (2025). Keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 101–115.
8. Subekti, R. (2001). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
9. Sutedi, A., & Indri, D. (2020). Kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pejabat publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(2), 89–104.
10. Tumuhulawa, A. (2021). Kewenangan publik notaris dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 55–69.
11. Anjani, A. (2025). Analisa Yuridis terhadap Ketidaksesuaian dalam Praktik Kenotariatan. *Jurnal Hukum Nusantara*, 12(3), 150-165.
12. Ariesandy, R. (2025). The Role of the Notary as a Public Official. *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(2), 200-215.
13. Kartasapoetra, A. G. (2012). *Hukum Kenotariatan: Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
14. Kesuma, J. (2020). The Duties and Liability of Notary as Public Officers. *Jurnal Etika Profesi Notaris*, 5(1), 45-58.
15. Maulida, F. (2025). The Authority of a Notary in Public Law: Legal Implications in Act Authenticity. *Journal of Legal Studies*, 22(4), 80-95.
16. Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya: Tanggung Jawab Hukum dan Konsekuensinya. *Jurnal Hukum Indonesia*, 14(2), 112-130.
17. Mertokusumo, S. (2012). *Hukum Perdata: Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
18. Sari, W. M. P. (2025). Keabsahan Akta Notaris yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan Notaris. *Journal of Public Law*, 17(2), 98-110.
19. Tumuhulawa, A. (2021). Kewenangan Publik Notaris dalam Pembuatan Akta dan Pengaruhnya terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Kenotariatan*, 8(3), 150-165.
20. Utami, A. P. (2022). Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta di Luar Wilayah Kewenangannya. *Jurnal Hukum Perdata*, 6(1), 50-60.
21. Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008.

22. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Konstitusi Press. Jakarta. 2006.
23. Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2007.
24. Kalsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Raja Grafindo Persada. Bandung. 2006.
25. Kartasapoetra, A. G. Hukum Kenotariatan. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
26. Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga. Jakarta. 1983.
27. Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014.
28. Radjasa Waluyo, Dody. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum. Media Notariat (Menor). Jakarta. 2001.
29. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Pt. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
30. Zainal, Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press. Jakarta. 2012.
31. Dewi, I Gusti Ayu Manik Silvia. 2025. Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Otentik Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia. AKTUAL JUSTICE Vol. 10 No. 1.
32. Meida, D., Nafia, A., & Lyanthi, M. E. 2023. Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary. Innoivative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 1–19.
33. Purnama Sari, Wahyu Melati. 2025. Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1, 73 – 79.
34. Safira, K. G., Apriyani, R. M., & Astiti, Y. F. 2023. Kewenangan Notaris Kaitannya Dengan Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. UNES Law Review, 5(3), 2714–2727.
35. Yolanda, Moch Andre. 2025. Penegakan Hukum Terhadap Notaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Volume 2 No. 2, 251 – 261.